



**P U T U S A N**  
**Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JODI BIN DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 01 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Pipa Lorang Pelita Harapan No. 770 RT. 10 RW. 05 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;  
Domisili : Jl. Sepakat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jodi Bin Dahlan ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL*



6. Hakim Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Jodi Bin Dahlan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menemui Ajat (DPO) di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli ganja dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ajat dan Sdr. Ajat menyuruh Terdakwa menunggu kemudian sekira jam 16.000 WIB Sdr. Ajat datang dan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Kota Bengkulu sesampainya di kosan Terdakwa di Jl. Sepakat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membagi / memecah 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas dan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas papir kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi bekerja ke PT. Indomarco dengan membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas dan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas papir tersebut sesampai di tempat kerja ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari penyimpanan tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad menelpon dan chat WA kepada Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sulaiman mengirimkan uang ke akun Dana atas nama Terdakwa (Jodi) di handphone Terdakwa merk Vivo warna hitam dengan simcard 083145043630 kemudian sekira pukul 18.45 WIB Saksi Sulaiman menelpon memberitahu telah mengirimkan uang pembelian ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dan Terdakwa menyuruh Saksi Sulaiman menemui Terdakwa di depan gerbang PT. Indomarco kemudian setelah Saksi Sulaiman tiba di depan PT. Indomarco lalu Terdakwa menemui Saksi Sulaiman dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas kepada Saksi Sulaiman kemudian Saksi Sulaiman pergi;
- Bahwa tak lama kemudian sekira pukul 19.55 WIB tiba-tiba datang Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengakui ada menjual menjual 2 (dua) paket ganja kepada Saksi Sulaiman dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan security PT. Indomarco melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat Terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;

- Bahwa saat dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/60714.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 4 (empat Paket) dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika jenis ganja adalah : 15,07 (lima belas koma nol tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram) dan sisanya 14,64 gram (empat belas koma enam puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0213 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : daun dan ranting kering, Warna : Hijau Coklat, Bau : - , dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jodi Bin Dahlan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan saat di interogasi dari mana Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad mendapatkan 2 (dua) paket ganja tersebut dan Saksi Sulaiman mengakui memperoleh 2 (dua) paket ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa Saksi Sulaiman untuk menunjukan keberadaan Terdakwa kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu pergi ke tempat Terdakwa bekerja di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan setibanya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menanyakan apakah Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengakui ada menjual menjual 2 (dua) paket ganja kepada Saksi Sulaiman dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan security PT. Indomarco melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat Terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;

- Bahwa saat dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/60714.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 4 (empat Paket) dan 1 (satu) linting yang diduga narkoba jenis ganja adalah : 15,07 (lima belas koma nol tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram) dan sisanya 14,64 gram (empat belas koma enam puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0213 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa bentuk : daun dan ranting kering, warna : hijau coklat, bau : - , dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 23 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 23 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang pertama;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 3 Oktober 2024, Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg.Perkara PDM-142/Bkl/08/2024, tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Bin Dahlan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodi Bin Dahlan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
  - 1 (satu) linting yang diduganarkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu);Dinyatakan dirampas untuk negara;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Bin Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodi Bin Dahlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
  - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir;
  - Simcard 0831-4504-3630;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
  - Uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);Dinyatakan dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 139/Akta Pid.Sus /2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024 dan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 139/Akta Pid.Sus /2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024 dan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa tanggal 7 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara aquo diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 364 /Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan kaidah-kaidah Hukum baik materiil maupun Hukum acara terhadap fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuat putusan perkara tersebut, berdasarkan pada fakta yang ada dipersidangan, telah mendengar semua keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, keterangan terdakwa dan adanya surat, petunjuk serta barang bukti sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusannya. Bahwa keterangan terdakwa dan keterangan yang saksi-saksi sampaikan dalam persidangan sama dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa dan saksi-saksi dalam tahap Penyidikan, baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum telah menanyakan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, apakah keterangan yang diberikan pada tahap Penyidikan benar, bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengatakan benar dan telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Narkotika merupakan barang ilegal, akan tetapi menjadi legal ketika narkotika digunakan dalam upaya pengobatan dan dengan dosis yang diperlukan serta dalam pengawasan dari dokter atau seseorang yang ahli dalam bidangnya, hal itu sejalan dengan terbentuknya tujuan dari Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, ternyata bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak termasuk dalam kategori sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa/Pemohon Banding telah menyalahgunakan narkotika tersebut, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding tidak diperbolehkan. Bahwa Terdakwa Jodi Bin Dahlan pada hari Senin tanggal

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Atas alasan inilah maka terhadap Terdakwa/Pemohon Banding telah dapat dikatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan sepatutnya dijatuhi sanksi dan hukuman. Atas alasan inilah maka terhadap terdakwa telah dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak keliru dan tidak salah dalam penerapan Hukumnya dalam mempertimbangkan fakta hukumnya dalam memberikan putusan karena Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekuen dan konsisten terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan lengkap jadi dengan demikian Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak keliru dan tidak salah dalam melakukan pembuktian dan melakukan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa. Maka seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa **JODI BIN DAHLAN** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 364 /Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan Merrywati TB, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Garini Martati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Merrywati TB, S.H., M.H.

ttd

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Garini Martati, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)